

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Restitusi.

Buku-Buku

- Ali, Mahrus. 2020. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Argama, Rizky. 2021. Perlindungan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Prenadmedia Group, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2015, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bagir, Manan, 2019, Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Indrati, Maria Farida, 2012, Teori dan Filosofi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Indrati, Maria Farida, 2016, Metode Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Marlina, 2016, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2013. Kompensasi dan Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana, Bandung
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 2010. Teori-teori dan Kebijakan Pidana.

Ananda Ratu Mawaddah, 2026

PEMBERDAYAAN EKONOMI SEBAGAI BENTUK PEMULIHAN SETELAH PROSES PERADILAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Bandung.

- Poerwandari, E. Kristi. 2017. Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia, LPSP3 UI, Depok.
- Prasetyo, Teguh. 2017. Keadilan bermartabat: Perspektif teori hukum. Nusa Media. Yogyakarta.
- Rena Yulia. 2010. Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Shidarta. 2016. Hukum dan Logika Sosial, Genta Publishing, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soponyono, Eko. 2019. Kebijakan Formulasi Huku Pidana dalam Perlindungan Korban, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Subejo & Suharto. 2011. Konstruksi Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk Pemberdayaan Masyarakat.
- Suharto, Edi. 2014. Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Refika Aditama. Bandung.
- Sunarso, Siswanto. 2018. Viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Sinar Grafika. Jakarta.
- Zulfa, Eva Achjani. 2018. Keadilan Restoratif di Indonesia, Rajawali Pers, Depok.
- Zehr, Howard. 2015 Changing Lenses. Justice for Our Times, Herald Press, Harrisonburg.

Karya Ilmiah

- Adiakarti Farid, Muhammad Rifa'at. 2019. "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center." Sawwa: Jurnal Studi Gender 14(2).
<https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>
- Agustanti, Rosalia Dika. 2020. "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul dalam Putusan Bebas terhadap Perempuan." Jurnal Yuridis 7(1): 27.

<https://doi.org/10.35586/jjur.v7i1.1843>.

Agustanti, Rosalia Dika, M. Mintarsih, dan R. Dirkareshza. 2023. "Peningkatan Perekonomian Penyandang Disabilitas melalui Pendaftaran Hak Cipta sebagai Upaya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual." *Jurnal Masyarakat Mandiri (JMM)* 7(4): 3128

<https://doi.org/10.31764/jmm.v7i4.15572>.

Agustanti, Rosalia Dika, R. Dirkareshza, dan Taupiqqurrahman. 2022. "Providing Gender Responsive Work Facilities to Support Women's Empowerment." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 7(1): 41.

<https://doi.org/10.30596/dll.v9i1.18052>.

Agustanti, Rosalia Dika, Rianda Dirkareshza, dan Taupiqqurrahman. 2022. "Peningkatan Pemahaman dan Kewaspadaan Terkait Fenomena Kekerasan Seksual terhadap Perempuan." *Jurnal Masyarakat Mandiri (JMM)* 6(4): 2684. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i4.8999>.

Agustanti, Rosalia Dika, Satino, dan Rildo Rafael Bonauli. 2021. "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Mengalami Pelecehan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Bela Negara." *Jurnal Supremasi* 11(1): 42.

<https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1092>.

Al Hikmah, Putri Silvah, Dinda Fajarohma, dan Hana Sabilillah. 2023. "Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1(3): 204–224. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1248>.

Andayani, R., Chandra, T. Y., & Candra, M. (2025). Penerapan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual. *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2(2).

<https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i2.929>

Anggelika, Y., J. Subaidi, dan S. Jafar. 2024. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Viktimisasi Kekerasan Seksual: Studi di Polres Bener Meriah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* 7(3).

<https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.16706>

Apriyani, Maria Novita. 2021. "Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban

- Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia.” *Risalah Hukum* 17(1).
<https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.492>
- Azzahra, J., dan M. T. S. Lubis. 2025. “Mekanisme Pelaksanaan Restitusi terhadap Korban Kekerasan Seksual.” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9(1).
<https://doi.org/10.24269/lis.v9i1.11387>
- Dea Prida Oktavia, Rini Apriyani, dan Agustina Wati. 2025. “Tanggung Jawab LPSK dalam Pelaksanaan Restitusi Korban Kekerasan Seksual oleh Pelaku yang Tidak Mampu atau Terpidana Mati.” *Referendum: Jurnal Hukum Perdatadan Pidana* 2(3): 61–69.
<https://doi.org/10.62383/referendum.v2i3.1127>
- Diastu, Ketut, Marsudin Nainggolan, dan Mohamad Ismed. 2024. “Pemenuhan Restitusi oleh Pelaku kepada Anak Korban Kekerasan Seksual.” *Community Development Journal* 5(1).
<https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.25659>
- Fahim Attamimi, dan Tanudjaja. 2025. “Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual.” *UNES Law Review*.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2186>
- Indriyani, Asit Defi. 2021. “Pendekatan Restorative Justice dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual.” *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 2(2): 44–56. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i2.3284>.
- Purnama, H., & Komarudin. (2025). Pengembangan kapasitas korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan pemberdayaan sosial ekonomi. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 2(4).
<https://doi.org/10.47134/pssh.v2i4.367>
- Silalahi, C. F., E. N. Hakam, dan G. Mediyana. 2025. “Implementasi Pemberian Hak Restitusi oleh Pelaku terhadap Korban Kekerasan Seksual.” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2(3): 1–15.
<https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1896>
- Triwati, S., A. P. Nuswanto, dan D. Sukarna. 2025. “Restorative Justice in the Crime of Sexual Violence from the Aspect of Honor for Human Dignity.”
<https://doi.org/10.18196/jmh.v32i2.26214>

- Widyastuti, A. D. P. 2022. "Sistem Hukum Berkeadilan Gender sebagai Arah Pembangunan di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6(3). <https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.4147>
- Witri, N. A., dan D. Purnama. 2022. "Fenomena Victim Blaming pada Korban Kekerasan Seksual: Kajian Literatur." *Jurnal Psikologi* 15(1): 45–56. <https://doi.org/10.36341/psi.v7i1.3072>
- Yuliawan, B., H. Hartanto, dan T. S. Bhakti. 2025. "Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual." *Binamulia Hukum* 14(1): 33–42. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1006>

Skripsi

- Kholik, Nur Anisatul Aini. 2021. *Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Skripsi, IAIN Kediri.

Sumber Lain

- Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). *General Recommendation No. 35 on Gender-Based Violence against Women*. United Nations, 2017.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023: Renjana Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Rencana Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2020.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2023*. Jakarta: LPSK, 2023.
- Sekretariat Nasional Forum Pengada Layanan (SN FPL). *Pedoman Praktis Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terintegrasi*. Jakarta: SN FPL, 2022.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang *Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Restorative Justice*.
- United Nations. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and*

Abuse of Power. General Assembly Resolution 40/34, 29 November 1985.

United Nations Children's Fund (UNICEF). Child-Sensitive Justice: Framework for Children. New York: UNICEF.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Handbook on Justice for Victims. New York: United Nations, 1999.

World Health Organization (WHO). Guidelines for Responding to Intimate Partner Violence and Sexual Violence. Geneva: WHO, 2013.

Yayasan Pulih. Laporan Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Penyintas Kekerasan Seksual Tahun 2023. Jakarta: Yayasan Pulih, 2023.

Internet

<https://news.detik.com/berita/d-7275115/lpsk-permohonan-perlindungan-korban-tpks-meningkat-signifikan-pada-2024> Diakses pada tanggal 28 Mei 2025 pada pukul 22.05 WIB.

<https://www.inews.id/news/nasional/lpsk-lindungi-4184-orang-sepanjang-2023-terbanyak-terkait-kekerasan-seksual> Diakses pada tanggal 28 Mei 2025 pada pukul 22.40 WIB.

<https://kumparan.com/kumparanwoman/9-dari-10-korban-kekerasan-seksual-di-indonesia-belum-dilindungi-negara-24XS34T21PD> Diakses pada tanggal 29 Mei 2025 pada pukul 00.23 WIB.

<https://ijrs.or.id/en/2023/12/27/press-release-recovery-and-protection-of-victims-of-sexual-violence> Diakses pada tanggal 29 Mei 2025 pukul 00.55 WIB.

<https://news.republika.co.id/berita/rzydvh423/pemulihan-korban-kekerasan-seksual-terkendala-jumlah-infrastruktur-uptd-ppa> Diakses pada tanggal 29 Mei 2025 pada pukul 01.16 WIB.

<https://komnasperempuan.go.id/laporan-kelembagaan-detail/laporan-tahunan-hasil-kerja-komnas-perempuan-tahun-2023-menyiapkan-langkah-ke-depan> Diakses pada tanggal 29 Mei pada pukul 03.02 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-7831220/lpsk-ungkap-masih-ada-korban-kekerasan-seksual-enggan-ajukan-restitusi> Diakses pada tanggal 29 Mei pada pukul 03.57 WIB.

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-terkait-peringatan-38-tahun-pengesahan-cedaw?> Diakses pada tanggal 19 September pada pukul 22.04 WIB.

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023> Diakses pada tanggal 26 Oktober 2025 pukul 01.56 WIB.